



PUTUSAN

Nomor 173/Pid.B/ 2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

I Nama Lengkap : ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG;
Tempat Lahir : Bojonegoro; -----
Umur /Tanggal Lahir : 21 Tahun/08 Februari 1997;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Kuratan RT.05 RW.02 Desa
Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten
Bojonegoro;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA;-----
II Nama Lengkap : MUHAMMAD TAUFIQUEUROHMAN Bin DURI;
Tempat Lahir : Bojonegoro; -----
Umur /Tanggal Lahir : 20 Tahun/29 Maret 1998;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Kuratan RT.05 RW.02 Desa
Banjaran, Kecamatan Baureno, Kabupaten
Bojonegoro;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMA;-----

Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan Rutan oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2018 sampai 08 Mei 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan 22 Mei 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN.TBN



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut

;-----Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 23 Mei 2018 No.173/Pid.B/2018/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 23 Mei 2018 No.173/Pid.B/2018/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG dkk beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;-----

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG dan Terdakwa II MUHAMMAD TAUFICUROHMAN Bin DURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang disertai dengan kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG dan Terdakwa II MUHAMMAD TAUFICUROHMAN Bin DURI tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol S-4789-CW dikembalikan kepada Terdakwa I ALI ALFA Als NGUN Bin UNTUNG;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4715-BO dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD TAUFICURAHMAN Bin DURI;-----



- 1 (satu) unit HP mErk XIOMI Redmi 2/W, dikembalikan kepada korban ARIS NUR VITASARI;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-67/TBN/V/2018, yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN :-----

KESATU;-----

----- Bahwa mereka terdakwa 1. ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI serta ADIF als WOTONG dan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekira jam 15.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Plumpang-Banget, turut Desa Plumpang, Kec. Plumpang, Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya mereka terdakwa ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI serta ADIF als WOTONG dan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) berjalan di Jalan Plumpang-Banget, turut Desa Plumpang, Kec. Plumpang, Kab. Tuban secara beriringan dengan masing – masing mengendarai sepeda motor (ADIF als WOTONG (belum tertangkap/DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol S-4789-CW dengan memboncengkan terdakwa 1. ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG sedangkan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4715-BO dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI) saat itu mereka terdakwa bertemu dengan saksi RIZQI NOVIA UTAMA yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S-5253-GM yang berboncengan dengan korban ARIS NUR VITASARI dimana saat itu korban ARIS NUR VITASARI sedang mengoperasikan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2 / W miliknya, melihat hal tersebut, kemudian mereka terdakwa ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI serta ADIF als WOTONG dan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) bermaksud untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2 / W milik korban ARIS NUR VITASARI tersebut, kemudian terdakwa mereka terdakwa ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI serta ADIF als WOTONG dan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) membagi tugas dengan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) bersama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI mengalihkan perhatian korban, ketika perhatian korban teralihkan selanjutnya ADIF als WOTONG (belum tertangkap/DPO) bersama dengan terdakwa 1. ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2 / W milik korban ARIS NUR VITASARI tersebut dengan disertai kekerasan / dengan cara merampas, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2 / W milik korban ARIS NUR VITASARI, mereka para terdakwa tersebut melarikan diri dengan mengendarai motornya masing-masing dan selanjutnya menitipkan 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2 / W milik korban ARIS NUR VITASARI tersebut kepada saksi ARI WIBOWO als GEMBUL;-----
Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI serta ADIF als WOTONG dan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) mengambil secara paksa/disertai kekerasan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiomi Redmi 2 / W milik korban ARIS NUR VITASARI tersebut adlah untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI serta ADIF als WOTONG dan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) sebagaimana diuraikan diatas, korban ARIS NUR VITASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----
-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP. -----

A T A U;-----

KEDUA;-----

----- Bahwa merekata terdakwa 1.ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI serta ADIF Als WOTONG dan AFIF Als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira jam 15.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di Jalan Plumpang-Banget, turut Desa Plumpang, Kec. Plumpang, Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya mereka terdakwa ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI serta ADIF als WOTONG dan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) berjalan di Jalan Plumpang-Banget, turut Desa Plumpang, Kec. Plumpang, Kab. Tuban secara beriringan dengan masing – masing mengendarai sepeda motor (ADIF als WOTONG (belum tertangkap/DPO) mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol S-4789-CW dengan memboncengkan terdakwa 1. ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG sedangkan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4715-BO dengan memboncengkan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI) saat itu mereka terdakwa bertemu dengan saksi RIZQI NOVIA UTAMA yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S-5253-GM yang berboncengan dengan korban ARIS NUR VITASARI dimana saat itu korban ARIS NUR VITASARI sedang mengoperasikan 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2 / W miliknya, melihat hal tersebut, kemudian mereka terdakwa ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI serta ADIF als WOTONG dan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) bermaksud untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 2 / W milik korban ARIS NUR VITASARI tersebut, kemudian terdakwa mereka terdakwa ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN.TBN



serta ADIF als WOTONG dan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) membagi tugas dengan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) bersama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI mengalihkan perhatian korban, ketika perhatian korban teralihkan selanjutnya ADIF als WOTONG (belum tertangkap/DPO) bersama dengan terdakwa 1. ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG mengambil 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 2 / W milik korban ARIS NUR VITASARI tersebut dengan disertai kekerasan / dengan cara merampas, kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 2 / W milik korban ARIS NUR VITASARI, mereka para terdakwa tersebut melarikan diri dengan mengendarai motornya masing-masing dan selanjutnya menitipkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 2 / W milik korban ARIS NUR VITASARI tersebut kepada saksi ARI WIBOWO als GEMBUL;-----

Bahwa maksud dan tujuan mereka terdakwa ALI ALFA RUBBI als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI serta ADIF als WOTONG dan AFIF als TRUBUS (belum tertangkap/DPO) mengambil secara paksa/disertai kekerasan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 2 / W milik korban ARIS NUR VITASARI tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG secara bersama-sama dengan terdakwa 2. MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI serta ADIF Als WOTONG dan AFIF Als TRUBUS (belum tertangkap DPO) sebagaimana diuraikan diatas, korban ARIS NUR WITASARI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.775.500,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. ARIS NUR VITASARI;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan



Plumpang Kabupaten Tuban saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP XIOMI Redmi2/W;-----

- Bahwa sebelum mengambil HP milik saksi tersebut saksi Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terlebih dahulu;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi bersama dengan RIZQI NOVIA UTAMI sedang berboncengan sepeda motor akan pulang kerumah, diperjalanan ada 4 (empat) orang laki laki yang berboncengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Scoopy dan sepeda motor Vario, mengikuti saksi dari belakang, yang selanjutnya mereka menggoda saksi, dan melakukan perbuatan berupa mencolek saksi serta memegang saksi, yang membuat saksi bersama teman saksi ketakutan, dan selanjutnya saksi yang sedang memegang HP XIOMI, karena begitu takut, HP saksi terjatuh;-----
- Bahwa selang beberapa saat kemudian saksi menyadari kalau HP Saksi terjatuh, kemudian saksi melihat salah satu Terdakwa berbalik dan mengambil HP saksi, selanjutnya saksi berteriak Jambret-jambret dan mengejar namun ParaTerdakwa dan teman-temannya berhasil kabur;-----
- Bahwa didalam mengambil HP XIOMI milik saksi tersebut, Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada Ijin dari saksi;-----
- Bahwa Akibat hilangnya Hp saksi tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keberatan berkaitan dengan kekerasan sebelum mengambil; -----

Saksi 2. BHAYU AJI.L; -----

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa, berkaitan dengan adanya kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban saksi ARIS NUR VITASARI telah kehilangan 1 (satu) buah HP XIOMI Redmi2/W;-----
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dengan anggota Kepolisian yang lain yaitu JUMARIYONO, berdasarkan atas hasil Penyelidikan dan Penyidikan berkaitan dengan laporan dari saksi ARIS NUR VITASARI, atas hilangnya HP XIOMI milik saksi ARIS NUR VITASARI, yang diambil dengan kekerasan sewaktu diperjalanan di Jalan Plumpang –Banget Plumpang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah disita barang berupa (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol S-4789-CW, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4715-BO, dan 1 (satu) buah HP Merk XIOMI Redmi 2/W;-----
- Bahwa didalam mengambil HP XIOMI milik saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada Ijin dari Pemiliknya;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, ParaTerdakwa menyatakan keberatan yaitu berkaitan dengan kekerasan yang dilakukannya;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah **dibacakan** keterangan saksi **JUMARIYONO** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan Penangkapan terhadap Para Terdakwa, berkaitan dengan adanya kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban saksi ARIS NUR VITASARI telah kehilangan 1 (satu) buah HP XIOMI Redmi2/W;-----
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap para Terdakwa berdasarkan atas hasil Penyelidikan dan Penyidikan berkaitan dengan laporan dari saksi ARIS NUR VITASARI, atas hilangnya HP XIOMI milik saksi ARIS NUR VITASARI, yang diambil dengan kekerasan sewaktu diperjalanan di Jalan Plumpang –Banget Plumpang;-----
- Bahwa telah disita barang berupa (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol S-4789-CW, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4715-BO, dan 1 (satu) buah HP Merk XIOMI Redmi 2/W;-----
- Bahwa didalam mengambil HP XIOMI milik saksi tersebut, Para Terdakwa tidak ada Ijin dari Pemiliknya;-----
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan keberatan yaitu berkaitan dengan kekerasan yang dilakukannya;---
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:-----
- Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG;**-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP XIOMI Redmi2/W;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa dan ADIF Als WOTONG mengendarai sepeda motor VARIO milik Terdakwa, serta Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQURAHMAN, dan AFIF Als TRUBUS, yang sedang mengendarai sepeda motor SCOOPY , melihat saksi ARIS NUR

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN.TBN



VITASARI sedang bermain HP yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan dengan temannya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa menggoda saksi ARIS NUR VITASARI, dan salah satu teman Terdakwa memegang saksi ARIS NUR VITASARI, sehingga saksi ARIS NUR VITASARI dan temannya ketakutan, dan Terdakwa melihat HP saksi ARIS NUR VITASARI terjatuh, kemudian mengambil HP yang terjatuh tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa, ADIF Als WOTONG, Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQURAHMAN, dan AFIF Als TRUBUS berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;-----

- Bahwa Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa tersebut semua mengetahui didalam mengambil HP, dan rencananya akan dipakai oleh Terdakwa dan ADIF Als WOTONG serta Terdakwa MUHAMMAD TAUFIQURAHMAN, dan AFIF Als TRUBUS, secara bergantian, namun waktu itu HP dititipkan ke ARI WIBOWO Als GEMBUL;-----
- Bahwa didalam mengambil HP XIOMI milik saksi ARIS NUR VITASARI tersebut, Para Terdakwa tidak ada Ijin dari pemiliknya;-----

Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIQURAHMAN Bin DURI;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP XIOMI Redmi2/W;-----
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG dan ADIF Als WOTONG mengendarai sepeda motor VARIO, serta Terdakwa an AFIF Als TRUBUS, yang sedang mengendarai sepeda motor SCOOPY milik Terdakwa, melihat saksi ARIS NUR VITASARI sedang bermain HP yang sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan dengan temannya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa menggoda saksi ARIS NUR VITASARI, dan salah satu teman Terdakwa memegang saksi ARIS NUR VITASARI, sehingga saksi ARIS NUR VITASARI dan temannya ketakutan, dan Terdakwa melihat HP saksi ARIS NUR VITASARI terjatuh, kemudian Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG mengambil HP yang terjatuh tersebut, lalu selanjutnya Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG, ADIF Als WOTONG, dan AFIF Als TRUBUS berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Teman-teman Terdakwa tersebut dari awal semua mengetahui didalam mengambil HP, dan rencananya HP akan dipakai oleh Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG dan ADIF Als WOTONG serta Terdakwa, dan AFIF Als TRUBUS, secara bergantian,
- Bahwa didalam mengambil HP XIOMI milik saksi ARIS NUR VITASARI tersebut, Para Terdakwa tidak ada Ijin dari pemiliknya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang –bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol S-4789-CW;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4715-BO;-----
- 1 (satu) unit HP Merk XIOMI Redmi 2/W, -----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut diatas baik saksi maupun Terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti, keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP XIOMI Redmi2/W;-----
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada saat saksi ARIS NUR VITASARI bersama dengan RIZQI NOVIA UTAMI sedang berboncengan sepedamotor akan pulang kerumah, diperjalanan ada Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG dan ADIF Als WOTONG mengendarai sepeda motor VARIO milik Terdakwa I ALI ALFA, kemudian, Terdakwa MUHAMMAD TAUFUQUROHMAN dan AFIF Als TRUBUS, yang sedang mengendarai sepeda motor SCOOPY milik Terdakwa II MUHAMMAD TAUFUQUROMAN, mengikuti saksi ARIS NUR VITASARI dari belakang yang pada saat itu sedang memegang HP, yang selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama menggoda saksi ARIS NUR VITASARI dan RIZQI NOVIAUTAMI, sehingga saksi ARIS NUR VITASARI dan RIZQI NOVIAUTAMI, mengalami ketakutan sampai kemudian ada salah satu dari ke-4 (empat) orang tersebut yang memegang tangan dari saksi ARIS NUR VITASARI sehingga HP milik saksi ARIS NUR VITASARI terjatuh, dan selanjutnya Terdakwa I mengambil HP milik saksi ARIS NURVITASARI tersebut;-----
- Bahwa benar pada saat Para Terdakwa dan temannya tersebut berhasil mengambil HP, saksi ARIS NUR VITASARI berteriak-Jambret-jambret

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun para Terdakwa dan temannya tersebut berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;-----

- Bahwa benar didalam mengambil HP XIOMI milik saksi ARIS NUR VITASARI tersebut, Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak ada Ijin terlebih dahulu;-----
- Bahwa Para Terdakwa dan ADIF Als WOTONG dan AFIF Als TRUBUS, pada waktu mengambil HP tersebut mengetahui dan hasilnya akan digunakan/dipakai secara bergantian;-----
- Bahwa benar akibat hilangnya Hp saksi tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu KESATU Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP ATAU KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan KESATU yaitu Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah

sebagai

berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil suatu barang;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yang dilakukan itu dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG dan Terdakwa II MUHAMMAD TAUFQUROHMAN Bin DURI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;---

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang”;-----

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Plumpang – Banget Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP XIOMI Redmi2/W;----

-----Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi ARIS NUR VITASARI bersama dengan RIZQI NOVIA UTAMI sedang berboncengan sepedamotor akan pulang kerumah, diperjalanan ada Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG dan ADIF Als WOTONG mengendarai sepeda motor VARIO milik Terdakwa I ALI ALFA, kemudian, Terdakwa MUHAMMAD TAUFQUROHMAN dan AFIF Als TRUBUS, yang sedang mengendarai sepeda motor SCOOPY milik Terdakwa II MUHAMMAD TAUFQUROMAN, mengikuti



saksi ARIS NUR VITASARI dari belakang yang pada saat itu sedang memegang HP, yang selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama menggoda saksi ARIS NUR VITASARI dan RIZQI NOVIAUTAMI, sehingga saksi ARIS NUR VITASARI dan RIZQI NOVIAUTAMI, mengalami ketakutan sampai kemudian ada salah satu dari ke-4 (empat) orang tersebut yang memegang tangan dari saksi ARIS NUR VITASARI sehingga HP milik saksi ARIS NUR VITASARI terjatuh, dan selanjutnya Terdakwa I dengan sepengetahuan Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIQUROHMAN dan ADIF Als WOTONG serta AFIF Als TRUBUS mengambil HP milik saksi ARIS NURVITASARI dan membawanya pergi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;-----

Ad.3. “Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah HP XIOMI Redmi2/W merupakan barang milik ARIS NUR VITASARI dan bukan milik Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 4. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----



-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa didalam mengambil barang 1 (satu) buah HP XIOMI Redmi2/W tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemilik barang yaitu saksi ARIS NUR VITASARI, dan hal demikian telah bertentangan dengan hak dari pemilik barang dan mengakibatkan saksi ARIS NUR VITASARI menderita kerugian sekitar Rp. 1.775.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 5. "Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil HP milik saksi ARIS NUR VITASARI, Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG dan ADIF Als WOTONG mengendarai sepeda motor VARIO milik Terdakwa I ALI ALFA, kemudian, Terdakwa MUHAMMAD TAUFUQUROHMAN dan AFIF Als TRUBUS, yang sedang mengendarai sepeda motor SCOOPY milik Terdakwa II MUHAMMAD TAUFUQUROMAN, mengikuti saksi ARIS NUR VITASARI dari belakang yang pada saat itu sedang memegang HP, yang selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama menggoda saksi ARIS NUR VITASARI dan RIZQI NOVIAUTAMI, sehingga saksi ARIS NUR VITASARI dan RIZQI NOVIAUTAMI, mengalami ketakutan sampai kemudian mengakibatkan HP terjatuh tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk perbuatan kekerasan yang mempermudah mengambil HP milik saksi ARIS NUR VITASARI;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang *didahului dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian* telah terpenuhi; -----

Ad. 6. “Unsur Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dan ADIF Als WOTONG dan AFIF Als TRUBUS, pada waktu mengambil HP tersebut masing-masing mengetahui dengan niat yang sama karena hasilnya yaitu HP yang berhasil diambil tersebut akan digunakan/dipakai secara bergantian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka “Unsur Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih” tersebut telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan KESATU yaitu Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dalam perbuatannya maupun alasan pemaaf dari diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hai-hal yang memberatkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol S-4789-CW Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari Terdakwa I ALI ALFA Als NGUN Bin UNTUNG, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ALI ALFA Als NGUN Bin UNTUNG, dan untuk barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4715-BO Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIQURAHMAN Bin DURI, maka barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD TAUFIQURAHMAN Bin DURI, selanjutnya untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit HP mErk XIOMI Redmi 2/W, Majelis berpendapat adalah adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban ARIS NUR VITASARI yang mengakui sebagai pemilik barang;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

-----Mengingat, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I-----

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ALI ALFA RUBBI Als NGUN Bin UNTUNG dan Terdakwa II MUHAMMAD TAUFITUROHMAN Bin DURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana '**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**';-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol S-4789-CW;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa I ALI ALFA Als NGUN Bin UNTUNG;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol S-4715-BO;-----
Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD TAUFITUROHMAN Bin DURI;-----
 - 1 (satu) unit HP Merk XIOMI Redmi 2W;-----
Dikembalikan kepada saksi ARIS NUR VITASARI;-----
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara masing-masing ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----
-----Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 03 Juli 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban oleh kami BENEDICTUS RINANTA, SH selaku Hakim Ketua, CAROLINA.D.Y.AWI, S.H,M.H dan PERELA DE ESPERANZA, S.H, dan masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUTIKNO,S.H selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tuban dengan dihadiri oleh NINIK INDAH WIJATI, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadapan Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CAROLINA.D.Y.AWI, S.H,M.H

BENEDICTUS RINANTA,SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2018/PN.TBN



PERELA DE ESPERANZA, S.H

Panitera Pengganti

SUTIKNO, S.H